



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 10/KPPU/NK/VI/2021
NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh satu (04-06-2021) bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. KODRAT WIBOWO : Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berdasarkan Keputusan KPPU Nomor 43/KPPU/Kep.1/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 16 Desember 2020-27 April 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36, Jakarta Pusat selanjutnya disebut **PIHAK I**.

II. BURHANUDDIN : Jaksa Agung Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 114/P/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Jaksa Agung, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12160, selanjutnya disebut **PIHAK II**.

Untuk selanjutnya, **PIHAK I** dan **PIHAK II** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK I** merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Bahwa **PIHAK II** merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek, Staatsbland* 1847 Nomor 23);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6656);
8. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);

9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
10. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443); dan
11. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, melalui pembuatan Nota Kesepahaman ini, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melakukan kerja sama dalam rangka mendukung tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi, sinergi dan kerja sama antara **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. penanganan masalah Keperdataan dan Tata Usaha Negara meliputi pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum, penegakan hukum dan tindakan hukum lainnya;
- b. optimalisasi kegiatan penelusuran dan pemulihan aset;
- c. pertukaran data dan/atau informasi;
- d. pengamanan pembangunan strategis;
- e. peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia; dan
- f. kerja sama lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi atau yang setingkat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, dan/atau usulan yang dibuat sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dilakukan secara tertulis dengan surat dan diserahkan secara langsung atau melalui faksimili dan/atau email kepada pejabat penghubung masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

PIHAK I

Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
Telp/Fax : 021-3507015/021-3507008
Email : kerjasama@kppu.go.id
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat

PIHAK II

Jabatan : Kepala Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Telp/Fax : 021-7395908
Email : kahlu@kejaksaan.go.id
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepahaman ini.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya

Pasal 8 ADENDUM

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 9 SOSIALISASI

- (1) Nota Kesepahaman ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK**, guna diketahui dan dilaksanakan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Apabila terjadi perbedaan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, maka dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Yang termasuk *force majeure* adalah:
- a. bencana alam;
 - b. tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**

PIHAK I



KODRAT WIBOWO

PIHAK II



BURHANUDDIN